

= Srd. =

No. 25.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut:

PERATURAN-DAERAH KABUPATEN BANJUMAS untuk melaksanakan
"Hinderordonnantie" (Undang-undang Gangguan).

Pasal 1.

Dalam Kabupaten Banjumas, tetapi diluar desa-desa tersebut dalam pasal 2, maka dengan tidak perlu mendapat izin orang diperkenankan mendirikan perusahaan-perusahaan tersebut dalam pasal 3 dari peraturan-daerah ini, asal tidak dikerdjakan dengan alat-alat jang didjalankan dengan kekuatan asap atau gas, dan motor elektris dan diluar lingkungan 200 meter dari ruangan-ruangan dan bangunan-bangunan, jang dipergunakan untuk sekolahan, pemeliharaan orang-orang sakit atau melakukan ibadat umum.

Pasal 2.

Desa-desa termaksud dalam ajat 1 ialah:

- a. dalam Distrik Purwokerto:
Purwokerto-lor, Purwokerto-wetan, Purwokerto-kidul, Purwokerto-kulon, Krandji, Sokanegara, Kedungwuluh, Bantarsoka, Redjosari, Kober Tandjung, Bobosan, Pasir-Lor, Pasir-Wetan, Pasir-Kidul, Pasir-Kulon, Purwonegoro, Pasirmuntjang, Bantjarkembar, Kebumen, Rempoah;
- b. dalam Distrik Sokaradja:
Sokaradja-lor, Sokaradja-wetan, Sokaradja-kidul, Sokaradja-kulon, Sokaradja-tengah, Kedondong, Kalibagor, Kali-ori, Kembaran, Pliken, Sumbang;
- c. dalam Distrik Banjumas:
Sudagaran, Kedunguter, Pakunden, Kedjavar, Danaradja, Kebasen, Gambarsari, Notog, Patikradja;
- d. dalam Distrik Sumpiuh:
Sumpiuh, Kebokura, Kradenan, Purwodadi, Karangputjung, Pesantren, Kemuljan, Sibalung, Karangdjati, Ketjila;
- e. dalam Distrik Adjibarang:
Adjibarang-wetan, Adjibarang-kulon, Tjilongok, Pernasidi, Pakuntjen, Pantjasan;
- f. dalam Distrik Djatilawang:
Tundjung, Adisara, Margasana, Wangon, Klapagading, Tinggardjaja, Rawalo.

Pasal 3.

Perusahaan-perusahaan jang dimaksud dalam pasal 1 ialah:

- a. pendjemuran, pemanggangan, pengasapan dan pengasinan bahan-bahan berasal dari hewan dan penjamakan kulit;
- b. pabrik porselin dan keramik, pembakaran batu merah, genting, djubin dan tegel, pembakaran arang kaju, gamping dan kapur dan pepadaman kapur;
- c. tempat pandai besi, pemukulan logam, pentjanaian, pembikinan barang dari pada tembaga, blik dan aluminium;
- d. kisaran tras dan penggergadjian kaju;
- e. pemahatan batu dan penggergadjian pembikinan dokar, grobag pedati dan kisaran djambang, tempat tukang kaju dan pemintalan tali;
- f. persewaan pedati muatan, persewaan dokar;
- g. pembatikan, pentjelepan kain, pembakaran roti dan kuweh-kuweh, pendjemuran kopra dan teh;

h. ketjap

- h. ketjap dan tahu;
- i. perusahaan pembikinan nila, gula dan minyak selainnja yang dimaksudkan dalam ayat 2 huruf b dan d dari pasal 1 Undang-undang Gariguan;
- j. perusahaan srutu, sigaret dan rokok;
- k. warung-warung dalam bangunan-bangunan jang tetap.

Pasal 4.

(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah tanggal Lembaran Propinsi Djawa-Tengah jang memuat pengundangan peraturan-daerah ini.

(2) Sedjak saat berlakunja peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi; "Hinderverordening Regenschap Banjumas" tanggal 23 Oktober 1936, diundangkan dalam Provinciaal Blad Midden-Java tanggal 2 Desember 1936 (Bijvoegsel Serie C No. 14).

Purwokerto, 26 Pebruari 1953.

Kepala Daerah Kabupaten Banjumas, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Sementara Kabupaten Banjumas
K e t u a ,

(R. Poerwodiredjo).-

(S. Notosoewirjo).-

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 25 Djuni 1953 (Tambahan Serie C No. 10).



Pemerintah Daerah Sementara
Kabupaten Banjumas.
Sekretaris,

(Soejadi).